



Pelayanan Penerbitan Surat Izin Angkut Orang Sakit

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Identitas (KTP/SIM)
2. Data riwayat penyakit sebelumnya dari dokter

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Petugas melakukan pendataan dan anamnesa
2. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital
3. Menerbitkan dan mengesahkan surat izin angkut orang sakit
4. Melakukan rujukan apabila status pasien tidak memenuhi syarat untuk laik terbang
5. Memberikan obat kepada pasien jika perlu
6. Membuat billing dan pembayaran sesuai PNBPN
7. Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Tembilahan

Jalan Jenderal Sudirman No.69 Tembilahan 29212 076821341



Kemenkes
BKK Tembilahan

web.kespeltbh.com

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Tembilahan

Tidak dipungut biaya

Biaya Pemeriksaan Kesehatan dan pengobatan Rp. 20.000,-

Biaya Penerbitan Surat Izin Angkut Orang Sakit Rp. 0,-

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Angkut Orang Sakit

Pengaduan Layanan

Telp. 0768-21341 / WA : 0811-7675-500

Email : kkptembilahan@yahoo.co.id

Website : web.kespeltbh.com

Instagram : [balai_karkes_tembilahan](https://www.instagram.com/balai_karkes_tembilahan)